



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Cianjur |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 23 Tahun / 14 April 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan /
Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Cianjur Jawa Barat, atau Kota Bogor
Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 9. Pendidikan | : SMK |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 November 2024 Nomor XXX/PID/2024/PT DKI serta berkas perkara Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta tertanggal 30 Mei 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-XXX/JKTSL/Eoh.2/05/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jl. Srengseng Sawah No.2B, RT.1/RW.9, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan di Hotel Chic Quarter yang beralamat di Jalan Ampera Raya No. 19 2 Kelurahan Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa dikirimkan pesan oleh akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama (kemudian berubah nama menjadi Kelas bintangofficial) dimana saksi I adalah Produser, Sutradara dan Pemilik website kelasbintang.com dengan akun Instagram yang bernama Karyabintangbersama, menawarkan untuk menjadi pemeran dalam film

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditayangkan di website kelassbintang.com dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut;

- Kemudian dilakukan syuting film, dimana Terdakwa menjadi pemeran dalam film tersebut, yaitu film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE yang dilakukan antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jl. Srengseng Sawah No.2B, RT.1/RW.9, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan di Hotel Chic Quarter yang beralamat di Jalan Ampera Raya No. 19 2 Kelurahan Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Dalam film berjudul JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE tersebut, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, diantaranya di film JANDA BELIA pada menit 45:07 sampai dengan 45:57, pada menit 45:58 sampai dengan 47:07 dan pada menit 55:44 sampai dengan 56:12. dan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE pada menit 16:42 sampai dengan 17:13, pada menit 20:17 sampai dengan 21:03, pada menit 22:46 sampai dengan 23:09 dan pada menit 26:10 sampai dengan 26:17;
- Bahwa Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam film di website kelassbintang.com menerima pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat berperan di film berjudul JANDA BELIA dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat berperan di film berjudul GANTENG-GANTENG SANGE;
- Adapaun yang menjadi krew dalam pembuatan film di kelassbintang.com adalah sebagai berikut:
 - Produser yaitu saksi I
 - Sutradara yaitu saksi I
 - Penulis yaitu saksi I

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Produser yaitu saksi II
 - Kameramen yaitu saksi III
 - Audio yaitu saksi IV
 - Editor yaitu saksi V
- Selanjutnya ketika saksi VI bersama-sama dengan anggota Polisi diantaranya yaitu saksi VII dan saksi VIII sedang melakukan Patroli Siber di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan dan didapatkan website dengan nama kelasbintang.com dan togefilm.com yang berisikan film yang menampilkan adegan ketelanjangan dan persenggamaan dimana website tersebut dapat diakses oleh semua pengguna internet secara terbuka, setelah melakukan pembayaran sesuai dengan paket yang dipilih dan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 5211703025 atas nama Saksi I maka pembeli akan diberikan akun berupa username dan password untuk Login. Dan setelah berhasil Login menggunakan username dan password yang diberikan oleh admin maka bebas untuk menonton film yang ada pada website tersebut;
- Bahwa dalam website kelasbintang.com diantaranya terdapat film Inem, Birahi Muda, Kramat Tunggak, Gancet, Rumput Tetangga, Staycation, Istri Majikan, Tante Siska, Poliandri, Threesome, Ranjang Berdarah dan Jeruk Makan Jeruk, Stay Home 1, Stay Home 2, Stay Home 3, Janda Belia, Ganteng-Ganteng Sange, Serigala Betina Part 1 dan Serigala Betina Part 2, Kucing Liar, Tanteku Emang Ajib, Salome, Pelet (Nonok), Mangga Muda, Mobil Goyang, Istri Boss, Datang dan Pergi serta Panti Pijat. Sedangkan dalam website togefilm.com terdapat film Surti, Istriku, Scandal, Meymey, Adik Ipar, Terlarang, Bintang Jatuh, Open VCS, Crot;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta tertanggal Oktober 2024 Nomor Reg. Perkara: XXX/JKTSL/Eoh.2/05/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:–

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi*, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
 - 1 (satu) buah flashdisk.Digunakan dalam Perkara Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel atas nama Terdakwa dalam perkara lain.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
 - 1 (satu) buah flashdisk.

Digunakan dalam Perkara Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel atas nama Terdakwa dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor XX/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 11 November 2024 yang telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tinggi;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diterima oleh masing-masing pada tanggal 01 November 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai dakwaan yang terbukti dalam persidangan, akan tetapi Penuntut Umum keberatan sebatas mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan adalah terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, diantaranya bahwa terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan hal-hal yang menyertai pribadi serta peran terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
- 1 (satu) buah flashdisk.

Digunakan dalam Perkara Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel atas nama Terdakwa dalam perkara lain.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi"* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetujui menjadi pemeran dalam JANDA BELIA dan GANTENG-GANTENG SANGE dan kemudian melakukan syuting meski tanpa kontrak perjanjian dan skrip dan melakukan adegan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual kemudian menerima pembayaran dari Saksi I maka Terdakwa dengan sadar menyadari peran apa yang dimainkannya dalam film tersebut dan Terdakwa juga mengetahui atau setidaknya mengetahui dengan kemungkinan bahwa film tersebut nantinya akan dipublikasikan, oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, telah menimbulkan efek jera dan telah membuat rasa malu yang berat bagi Terdakwa, karena perbuatan itu dilakukan atas dasar motivasi ekonomi yang terhimpit dan desakan kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Haris Munandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H., dan Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mahdi, S.H, M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT DKI